BAB II

KREDIT BANK MERUPAKAN PERJANJIAN POKOK

A. Pengertian Perjanjian Kredit.

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani "credere" artinya kepercayaan.[1] Seorang memperoleh kredit berarti mendapat kepercayaan dari pemberi kredit, dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari sudut ekonomi kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran yaitu pengembalian atas utang atau barang yang telah diterima pada saat tertentu yang akan datang.[2]

Menurut Savelberg yang dikutip oleh Dr. Mariam Darus Badrul Zaman SH, mengatakan kredit mempunyai arti antara lain :

- Sebagai dasar dari setiap perikatan (verbentenis) di mana seorang berhak sesuatu dari yang lain.
- Sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan. 3

Menurut Mr. J.A, Levi, mengatakan bahwa kredit adalah :

Menyerahkan secara suka rela sejumlah uang untuk di pergunakan secara bebas oleh sipenerima kredit, penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan sejumlah pinjaman di belakang hari. 4

---

[1] Drs.K.Prent, C.M, Kamus Latin Indonesia, Yayasan Kanisius, Semarang, 1969, hal. 202

[2] Drs.Mahdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Managemen Kredit, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 11

[3] Prof.Dr.Mariam Darus Badrulzaman, SH, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1983, hal. 21

[4] Ibid, hal. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Drs.Muhdarsyah Sinungan memberikan arti kredit sebagai berikut :

> Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada fihak lainnya dan prestasi itu akan di kembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu contra prestasi berupa uang. 5

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit yang diberikan oleh Savelberg menjurus pengertian kredit pada umumnya. Hal ini terbukti dengan kata-kata "setiap perikatan", yang dapat berarti bahwa perikatan kredit dapat berupa uang atau barang, bahkan keduanya. Lain halnya dengan pengertian kredit yang di berikan oleh Mr. Levy dan Drs.Muhdarsyah, dimana mereka mengartikan kredit sudah menjurus pada arti pinjam uang.

Pasal 1 c UUP 1967 mengartikan kredit sebagai berikut :

> Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan fihak lain dalam hal mana fihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditentukan. 6

Bila diperhatikan pasal 1 c UUP 1967, di dalamnya terkandung kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kredit hanya diberikan kepada mereka yang dapat dipercaya dan mampu mengembalikan - kredit dikemudian hari. Jika dijabarkan lagi kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sama artinya dengan kemam-

---

[5] Drs.Muhdarsyah, Op.cit, hal. 12

[6] Rasym SH, Himpunan Peraturan Perbankan di Indonesia, PT Inti Buku Utama, Jakarta, 1971, hal. 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puan memenuhi prestasi dalam perikatan. Oleh karena itu pasal 1 c UUP 1967 menggunakan kredit yang dijabarkan oleh Levy dan Muhdarsyah, yaitu perjanjian pinjam uang yang didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan ekonomi bagi penerima kredit.

Di dalam perjanjian kredit penerima kredit tidak bebas untuk menentukan sendiri tujuan penggunaan kredit penggunaan kredit terikat oleh program pemerintah dalam pembangunan. Dalam buku I bagian II bab 8 Pelita II di tentukan tentang kebijaksanaan moneter dalam pelita II yaitu :

1. Meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan.
2. Memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.
3. Meningkatkan usaha pemeliharaan peningkatan kstabilan ekonomi.
4. Menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah.
5. Meningkatkan efisiensi kerja dan peranan lembaga-lembaga keuangan.[7]

Bila diperhatikan ketentuan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pendirian Levy dan Drs Muhdarsyah , atas pengertian kredit mempunyai kesamaan dengan pasal 1 c UUP 1967, tetapi sebaliknya juga mempunyai perbedaan dengan program pemerintah dalam pembangunan.

---

[7]Departemen Penerangan RI, Rencana Pembangunan Lima Tahun, Tahun kedua 1974/1975 - 1978/1979, Buku I, tanpa penerbit dan tahun, hal. 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sifat Perjanjian Kredit Bank

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang perjanjian kredit bank, bahkan dalam UUP 1967 tidak mengenal istilah perjanjian kredit bank.

Istilah perjanjian kredit bank ditemukan didalam instruksi pemerintah ditujukan kepada masyarakat,diinstruksikan bahwa memberikan kredit bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.[8]

Menurut Marhainis Abdul Hay SH, mengatakan bahwa ketentuan pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam mengganti mempunyai pengertian yang identik dengan pengertian kredit bank.[9]

Pasal 1754 KUH Perdata menentukan bahwa :

> Perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pokok yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam yang sama pula. 10

Menurut Dr.Wiryono Prodjodikoro SH, bahwa pasal 1754 KUH Perdata tersebut di atas adalah bersifat riel,tersimpul dari kalimat fihak kesatu menyerahkan uang itu kepada fihak lainnya dan bukan mengikatkan diri untuk menyerahkan uang.[11]

Bila pendirian Marhainis Abdul Hay SH, tersebut di hubungkan dengan penafsiran DR.R.Wirjono Prodjodikoro SH , atas pasal 1754 di atas, maka sebagai konsekwensinya bahwa perjanjian kredit bank berarti perjanjian yang bersifat riel.

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman SH, me-

---

[8]Rasym SH, Op.cit, hal. 93

[9]Marhainis Abdul Hay SH, Hukum Perdata Material II Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 144

[10]Prof R.Subekti SH, R.Tjtrosudibyo, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Jakarta, 1982, hal. 399

[11]Dr.Wiryono Prodjodikoro SH, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu, Sumur Bandung,1974,hal.399

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyatakan bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahulu (Voorrovereen.Komt) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahulu ini merupakan hasil permufakatan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman, mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil obligator. yang dikuasai oleh UUP 1967 dan bagian umum KUH Perdata.[12]

Dalam perjanjian kredit penyerahan uangnya itu sendiri bersifat riil pada saat penyerapan uang dilakukan, maka barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.

Dengan demikian istilah kredit dapat dikatakan pula sebagai pengertian penyerahan uang, meliputi perjanjian yang bersifat konsensuil dan riil. Oleh karena itu untuk mengetahui perjanjian kredit tidak cukup hanya meliputi pada ketentuan KUH Perdata dan UUP 1967 saja, tetapi juga memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam praktek perbankan, yakni model-model perjanjian kredit.

C. Bentuk Perjanjian Kredit

Di dalam UUP 1967 tidak mengatur bagaimana bentuk perjanjian kredit harus dibuat, apakah dapat dibuat dengan bentuk lisan atau harus dengan bentuk tertulis. Untuk dapat mengerti tentang hal itu, maka kita harus memperhatikan bagaimana perjanjian kredit di dalam praktek perbankan.

---

[12] Prof.Dr.Mariam Darus Badrulzaman SH, Op.cit,hal 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktek BRI, bank menyediakan formulir dengan model-model tertentu, yang isinya telah dipersiapkan lebih dahulu, formulir itu disodorkan kepada setiap pemohon, kepadanya dimintai pendapat, apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut pada formulir. Hal-hal yang kosong (isi blangko) adalah suatu yang tidak diisi sebelumnya antara lain jumlah pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu kredit dan jangka waktu angsuran.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit bank adalah berbentuk standart.[13]

Di dalam praktek BRI, perjanjian kredit dapat di bedakan dalam dua bagian, yaitu perjanjian induk (hoofcontrak), yang mengatur hal-hal yang pokok dan perjanjian tambahan (halp contact, algemene voorwarden), yang menguraikan ketentuan yang terdapat pada perjanjian pokok.

Dalam praktek BRI, menamakan perjanjian tambahan ini sebagaimana syarat-syarat perjanjian algemene volks credit bank memberikan pinjaman (uang muka) dan kredit.

Perjanjian kredit (standart) ini timbul disebabkan karena keadaan sosial ekonomi perusahaan yang besar-besar baik dikelola swasta maupun pemerintah mengadakan kerja sama secara terorganisir untuk menciptakan syarat- syarat tertentu untuk diajukan kepada contrak patnernya. Fihak lawan pada umumnya berstatus ekonomi lemah, sehingga mereka mengadakan kontrak secara terpaksa atau karena ketidak tahuannya. Oleh karena itu mereka mengadakan kontrak

---

[13]Wawancara dengan Bapak Imam Hidayat, Credit Officer, pada tanggal 31 Maret 1988

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak secara sempurna.[14]

Perjanjian standart ini dikenal pula dalam perjanjian lain, misalnya perjanjian angkatan laut, perjanjian asuransi kredit atau asuransi pada umumnya.

D. Lahirnya Perjanjian Kredit

Di dalam praktek BRI, berlaku prinsip comanditer ingverband, artinya larangan bagi bank, dengan adanya pemberian kredit, bank ikut menanggung resiko dari usaha nasabah.[15] Juga dikenal prinsip yang tercantum dalam UUP 1967, pasal 24 bahwa "tiada kredit tanpa jaminan".[16] Dengan dua prinsip tersebut menunjukkan kepada kita bahwa dalam perjanjian kredit selalu diikat dengan jaminan tertentu.

Pengikatan jaminan sebagaimana tercantum dalam pasal 24 tersebut mempunyai arti yang luas, yaitu jaminan yang bukan hanya bersifat material, namun juga meliputi pula jaminan yang bersifat immaterial, yang meliputi kepribadian (watak), kemampuan debitur, managemen perusahaan dan kemampuan ekonomi pada umumnya.[17]

Bank tidak memberikan kredit, untuk modal dasar perusahaan, ia hanya memberikan kredit kepada nasabah yang sudah mempunyai usaha dan perusahaannya dinilai mempunyai prospek yang serah sehingga dapat membantu peme-

---

[14] ProfDr.Mariam Darus Badrulzaman, Op.cit, hal.32

[15] Prof.Dr.Ny.Sri Soedeei Masjhun Sofwan SH, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidu - cia dalam Praktek dan perkembangannya di Indonesia, Bulak Sumur, Yogjakarta, 1977, hal. 81

[16] Rasym SH, Op.cit, hal. 93

[17] Dr.Ny.Sri Soedewi Masjchun Sofwan SH, Loc.cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rintah dalam meningkatkan pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presodium Kabinet No.15/EK/IN/10/66 poin 8, bahwa bank tidak memberikan usaha- usaha yang sejak semula telah diperhitungkan bahwa usaha tersebut dinilai kurang sehat dan akan membawa kerugian dengan dalih apapun.[18]

Dari pertimbangan yang dilakukan oleh bank guna mengamankan kredit yang dilepaskan kembali lagi dengan baik. Dengan demikian bank tidak mudah begitu saja melepaskan kredit, namun ia berhati- hati dan teliti dalam menilai dan menganalisa nasabah, baik berupa materi maupun immateri.

Setelah nasabah dinyatakan memenuhi persyaratan maka bank mengajukan blangko kepada nasabah, guna memikirkan syarat-syarat yang diajukan oleh bank, jika di setujui oleh nasabah, maka dilakukan penanda tanganan.

Di dalam praktek BRI, penanda tanganan perjanjian kredit dilakukan bersamaan pada saat penanda tanganan barang jaminan. Sebelum perjanjian lahir terlebih dahulu nasabah menyerahkan daftar barang-barang tersebut guna menentukan besarnya kredit yang akan diterima oleh nasabah, setelah dilakukan penanda tanganan kredit berarti telah terjadi suatu perjanjian kredit dan pada saat itu pula telah terjadi pencairan kredit.[19] Namun

---

[18]Rasym SH, Op.cit, hal. 94

[19]Hasil wawancara penulis dengan Bapak Imam Hidayat pada tanggal 30 Maret 1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila diperhatikan bahwa nasabah (pemohon) dapat melakukan penarikan kredit setelah adanya pernyataan dari bank bahwa pemohon sudah diperkenankan melakukan penarikan kredit.

Dari ketentuan diatas dimungkinkan pemohon melakukan penarikan kredit tepat pada waktunya, yakni pada saat dilakukan penanda tanganan perjanjian kredit, sebab pada saat itu pula pemohon diperkenankan menarik kredit, dapat pula pencairan kredit belum terjadi pada saat penanda tanganan perjanjian kredit, karena pemohon belum melaksanakan penarikan kredit. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa perjanjian kredit lahir pada saat pemohon melakukan penarikan kredit, alasannya apabila perjanjian kredit itu lahir pada saat dilakukan penanda tanganan kredit sedang fihak pemohon belum menerima kredit berarti belum mempunyai hutang. Jika kredit berarti pemohon telah mempunyai hutang kepada bank, sedang nasabah belum tentu menerima kredit, maka hal ini telah bertentangan dengan sifat perjanjian accesoir dari jaminan.

E. Hak-hak bagi Bank dan Kewajiban Peminjam Kredit.

Hak-hak bagi bank.

Di dalam KUH Perdata tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada bank, namun terdapat pasal-pasal yang mengatur kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan, yaitu terdapat pada pasal 1759, 1790 KUH Perdata.

Pasal 1759 menyatakan bahwa orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1760 berbunyi :

Jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengambilan pinjamannya, menurut keadaan, memberi sekedar kelonggaran kepada peminjam.[21]

Menurut Asser (dikutip oleh Mariam Darus Badrulzaman) bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut tidak mengatur kewajiban pemberi jaminan, akan tetapi mengatur kewajiban penerima pinjaman. Ketentuan itu hanya mengatur saat pengembalian pinjaman jika jangka waktu telah ditentukan dalam perjanjian ataupun tidak ditetapkan jangka waktu tertentu.[22]

Di dalam UUP 1967 tidak mengatur kewajiban bank sebagai pemberi kredit. Perjanjian Kredit model PK I BNI.1946 pasal 4 menentukan bahwa :

- Kredit diberikan untuk jangka paling lama sampai tanggal ditentukan di dalam perjanjian.
- Bank hanya terikat dan berkewajiban untuk menjadikan kredit dan penerima hanya berhak mempergunakan kredit yang diperoleh paling lama sampai dengan tanggal dimaksut ayat (1) pasal ini.[23]

Dari ketentuan di atas, maka dapat dikatakan b bahwa di dalam perjanjian kredit, bank berkewajiban pokok, yaitu menyediakan kredit sesuai dengan tujuan kredit dan jangka waktu perjanjian, kewajiban ini tidak mutlak, bank berhak menyimpang jika penerima kredit tidak memenuhi syarat -syarat yangg telah ditentukan.

---

[21] Ibid,

[22] Prof.Dr. Mariam Darus Badrulzaman,SH. Op-cit, hal. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BRI, model 85, tentang Persetujuan Buka kredit terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak pembatalan dari sa lah satu fihak dalam perjanjian kredit.

Point 6, model 85 berbunyi :

"masing-masing fihak berhak membatalkan perjanjian ini dengan memperhatikan waktu pembatalan lamanya tiga bulan, dan dalam waktu itu hutang pengambilkredit "hadiluanaskan sama sekali.[23]

Point di atas memberikan hak bagi masing-masing pihak untuk memutuskan perjanjian. Namun yang dimaksudkan adalah hak yang diberikan kepada debitur, hal ini dapat kita lihat dari kata-kata "dan pada waktu itu hutang harus dilunasi sama sekali", fihak yang berhutang adalah orang yang menerima kredit bukan bank.

Ketentuan tersebut juga mengandung kewajiban bagi penerima kredit yakni melunasi sejumlah hutangnya.

BRI, di dalam syarat-syarat perjanjian bagaimana Algemene Volkscredit Bank memberi pinjaman (uang muka) dan credit, model 104 berbunyi; "Jika jangka waktu tidak ditentukan, bank berhak sewaktu-waktu secara sefihak memutuskan perjanjian tersebut sehingga hutang dapat ditagih semuanya dengan segera".[24] Tindakan itu dilakukan oleh bank jika penerima kredit tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian pada pasal 11.

Adapun hak-hak sebagaimana dilukiskan pada pasal 11 tada secara panjang laebar diringkas sebagai berikut :

1. Pengurus perusahaan meninggal dunia, perusahaan pailit, perusahaan mengalami perubahan, timbul sengketa mengenai pemilikan perusahaan, penerima kredit de-

---

[23] Ibid, hal. 75

[24] BRI model 104, pasal 2, ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan sebab apapun tidak lagi mengurusi perusahaannya sehingga diletakkan atas sita benda jaminan, perusahaan mundur sehingga menurut pertimbangan bank pemerima kredit tidak dapat membayar pinjamannya,

2. Jika harta benda jaminan ditimpa kerugian kebakaran, atau dimintakan onteigening (pencabutan tanah untuk kepentingan umum).

3. Penerima kredit memberikan data yang tidak benarr sehubungan dengan perjanjian.

4. Jikalau penerima kredit lalai melakukan pembayaran , baik pembayaran hutang pokok atau bunga dan ongkos ongkos lain.

5. Penerima kredit hutang uang pula kepada orang lain tanpa memberi tahu bank waktu meminjam uang kepada - nya atau hutang lagi kepada orang lain setelah itu.[25]

Bila dilihat pada ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa posisi pemberi kredit (bank) lbih kuat dibandingkan dengan penerima kredit, ketentuan yang mengatur hak bank lebih menonjol dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur kewajibannya. Satu-satunya ketentuan yang mengatur kewajiban adalah menyediakan kredit dalam jangka waktu tertentu, dengan syarat penerima kredit memenuhi kewajiban-kewajibannya.

2. Kewajiban Penerima Kredit.

Di dalam KUH Perdata pasal-pasal yang mengatur

---

[25] Ibid, pasal 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kewajiban peminjam terdapat pada pasal 1763 dan pasal 1764.

Pasal 1763 mengatur kewajiban pokok bagi peminjam ialah mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan.[26]

Pasal 1764 mengatur tentang kewajiban peminjam jika yang dipinjam adalah barang.[27]

Adapun UUP 1967 pada pasal 1c mengatur bahwa penerima kredit berkewajiban melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan.[28] Pasal ini merupakan kewajiban pokok penerima kredit, aturan secara terinci lagi ditentukan dalam model-model perjanjian kredit.

Disamping itu masih ada lagi kewajiban lainnya :

- Kewajiban administrasi
- Kewajiban tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank.

BRI, dalam syarat-syarat bagaimana algemene vool scredit bank memberikan pinjaman (uang muka), model 104 pasal 1 mengemukakan bahwa hutang berarti segala perhutangan debitur kepada bank oleh karena apa saja, baik berupa rente, denda, provisi dan ongkos-ongkos, ataupun hutang bea (ongelden) dan lain-lain, ataupun hutang karena jumlah pokok.

---

[26]Prof.R.Subekti SH. R.Tjitrosudibyo, Op.cit,hal 400

[27]Ibid, hal.

[28]Rasym, Op.cit, hal. 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan umum pasal 1 sampai pasal 19 dari ketentuan ini dapat diuraikan secara sederhana dan disistematiskan sebagai berikut :

1. Hutang pokok yaitu hutang yang disetujui oleh yang fihak-fihak yang melakukan perjanjian, sebagai jumlah pinjaman yang diberikan bank penerima kredit.Hutang ini wajib dibayar lunas pada saat perjanjian - kredit berakhir.

2. Kewajiban membayar beaya-beaya, setiap penerima kredit wajib membayar sejumlah biaya yang diperlukan guna persiapan perjanjian kredit, adapun biaya persiapan terdiri dari :

   Beaya persiapan antara lain :

   a. Beaya materi
   b. Provisi
   c. Premi asuransi barang jaminan
   d. Premi asuransi pelunasan kredit
   e. Beaya notaris jika diperlukan
   f. dan lain-lain bila dibutuhkan

Beaya materi tunduk kepada aturan Bea materai S-1921 No 498 yang besarnya untuk perjanjian kredit adalah 1 permil dari plavonkredit.

Provisi besarnya 1 persen dari plafonkredit dan dibayar sekali saja pada saat perjanjian kredit di tanda tangani.

Premi asuransi kredit 50 % ditanggung oleh bank pelaksana dan 50 % ditanggung oleh bank Indonesia,sedang asuransi barang jaminan ditanggung sendiri oleh nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang besarnya menurut persetujuan. Sedang beaya notaris besarnya ditentukan oleh notaris.

Kewajiban membayar bunga.

Di dalam pasa 1 246 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa bunga adalah keuangan yang sedianya harus dinikmati.[29]

Pasal 1250 KUH Perdata mengatakan :

> Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan sejumlah uang, penggantian beaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan - undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus. 30

Di dalam model-model perjanjian kredit tidak di temukan rumusan tentang bunga. Bunga dalam perjanjian kredit berlaku dua kemungkinan :

a. Bunga yang ditentukan oleh kedua belah fihak
b. Bunga yang tidak ditegaskan dalam perjanjian, jika bunga tidak ditegaskan dalam perjanjian maka berlakulah bunga menurut undang-undang.

Di dalam perjanjian kredit, bunga tidak diperjanjikan dan tidak didasarkan atas konsensus kedua belah fi hak akan tetapi ditentukan oleh pemerintah. Besarnya suku bunga lebih tinggi dari bunga moratoir.

---

[29] Prof. R.Subekti SH, R. Tjitrosudibyo SH, Op.cit hal. 293

[30] Ibid, hal. 293

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menentukan besarnya suku bunga, pemerintah berpegang kepada kebijaksanaan moneter yang diatur dalam Repelita II buku I bagian II bab 8.

Pedoman-pedoman itu sebagai berikut :

- Harus fleksibel dalam arti harus dapat disesuaikan setiap kali terjadi perubahan harga, sehingga tingkat suku bunga yang riil tidak terlalu rendah pada waktu harga melonjak tinggi dan sebaliknya tidak terlalu tinggi pada waktu harga menurun.
- Kebijaksanaan suku bunga harus mencerminkan langkanya modal yang tersedia di dalam perekonomian dan keseluruhan beaya penyaluran modal dari penabung kepada peminjam.
- Kebijaksanaan suku bunga adalah selektif yang didasarkan kepada urutan prioritas dan jangka waktu peminjam. 31

Kebijaksanaan ini dilaksanakan melalui instruksi pemerintah antara lain sebagai berikut :

- Instruksi Presidium Kabinet No.10/EK/IN/21/1967 menetapkan suku bunga tetap dipertahankan 6 sampai 9 persen sebulan.[32]
- Instruksi Presidium Kabinet No.39/EK/IN/1967 menetapkan suku bunga terendah 3 persen dan suku bunga tertinggi 5 persen sebulan.[33]
- SE Bank Indonesia tanggal 5 Juni 1970 No.3/185/UPK / menetapkan suku bunga sebagai beerikut :

---

[31] Departemen Agama RI, Op.cit, hal.254

[32] Rasym SH, Op.cit, hal. 122

[33] Ibid, hal. 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk barang-barang golongan 1, yakni meliputi :

1. Kredit impor dan distribusi pupuk
2. Kredit impor yang dibiayai PL
3. Kredit produksi pabrik gula PNP

Maka besarnya suku bunga adalah 1 persen sebulan.

Untuk golongan II, bagi produksi bukan ekspor, maka besarnya suku bunga 2 % perbulan.

Untuk golongan III, bagi kredit pengangkutan dan produksi obat, maka besarnya suku bunga 2 1/2 % perbulan.

Untuk golongan IV, bagi kredit produksi dan industri lain, maka besarnya suku bunga 2 1/2 % sampai 4 % bagi kredit perdagangan/distribusi 9 bahan pokok.[34]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya suku bunga ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pemerintah karena perubahan nilai mata uang, oleh karenanya bank tidak boleh menentukan sendiri besarnya suku bunga di dalam persetujuan kredit.

---

[34] Ibid, hal. 748 - 749

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id